



PUTUSAN

Nomor 381/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIFKI RAHMANSYAH AMRAN BIN AMRAN
BASIR
Tempat lahir : Jeneponto
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 17 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan M. Ali Gassing, Kelurahan Pabiringa,
Kecamatan Binamu, Kabupaten Je'nepono
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan sejak:

1. Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Diperpanjang oleh Kejaksaan sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu tetapi terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengarkan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RIFKI RAMANSYAH AMRAN BIN AMRAN BASIR** bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIFKI RAMANSYAH AMRAN BIN AMRAN BASIR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) pucuk senjata airsoftgun jenis pistol warna hitam
 - 1 (satu) butir peluru Airsoftgun berbentuk bulat sebesar kacang kedelai warna kuning emasDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

- Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya, terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

- Setelah mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya, dan terdakwa juga secara lisan menyampaikan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa ia terdakwa **RIFKI RAHMANSYAH AMRAN** pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Perumahan Pao – Pao Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nurhaerat Basri S**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Sgm



yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 ketika Saksi korban bersama dengan kemenakannya yaitu Lk. Abdul Azis dan temannya yang bernama Lk. Reza berada di rumah Kakak Saksi Korban kemudian sekitar pukul 17.40 Wita Terdakwa datang ke rumah Kakak Saksi Korban dalam keadaan marah – marah kepada Saksi Korban dan melarang Saksi Korban pulang ke kampungnya untuk bekerja namun saksi korban tetap ingin pulang kampung kemudian Terdakwa keluar kembali ke ruang tamu dan berbicara dengan kemenakan Saksi Korban yaitu Lk. Abdul Azis tentang masalah Saksi Korban ingin pulang kampung namun saat itu Lk. Abdul Azis tidak menggubrisnya karena Lk. Abdul Azis tidak mengetahui masalah dan masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban memanggil Lk. Abdul Azis yang saat itu berada di dalam kamarnya sehingga pada saat itu Lk. Abdul Azis pun keluar di dalam kamarnya dan langsung meminta maaf kepada Terdakwa karena telah menyinggung perasaan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak terima dan langsung ingin memukul Lk. Abdul Azis, melihat Terdakwa ingin memukul Lk. Abdul Azis saksi korban langsung menghalangi Terdakwa kemudian Terdakwa dalam keadaan marah langsung mengambil senjata airsoftgunnya di dalam tasnya dan langsung menembak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha kanan Saksi Korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya
- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka sesuai Visum Et Revertum nomor:430/036/X/2021 tanggal 23 September 2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Aris Abidin,Sp.B yang hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :
 - Luka di lutut kanan sisi dalam; diameter 0,3 cm, tidak ada pendarahan aktif
 - Foto Rotgen lutut kanan (RS Syech Yusuf Gowa): tampak benda asing bulat, gambaran logam
 - Intra Operasi : ditemukan – dikeluarkan sebuah benda logam bulat seukuran kacang kedelai.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Sgm



Kesimpulan :

Benda asing di jaringan lunak lutut .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. -

Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa **RIFKI RAHMANSYAH AMRAN** pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Perumahan Pao – Pao Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nurhaerat Basri S yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 ketika Saksi korban bersama dengan kemenakannya yaitu Lk. Abdul Azis dan temannya yang bernama Lk. Reza berada di rumah Kakak Saksi Korban kemudian sekitar pukul 17.40 Wita Terdakwa datang ke rumah Kakak Saksi Korban dalam keadaan marah – marah kepada Saksi Korban dan melarang Saksi Korban pulang ke kampungnya untuk bekerja namun saksi korban tetap ingin pulang kampung kemudian Terdakwa keluar kembali ke ruang tamu dan berbicara dengan kemenakan Saksi Korban yaitu Lk. Abdul Azis tentang masalah Saksi Korban ingin pulang kampung namun saat itu Lk. Abdul Azis tidak menggubrisnya karena Lk. Abdul Azis tidak mengetahui masalah dan masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban memanggil Lk. Abdul Azis yang saat itu berada di dalam kamarnya sehingga pada saat itu Lk. Abdul Azis pun keluar di dalam kamarnya dan langsung meminta maaf kepada Terdakwa karena telah menyinggung perasaan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak terima dan langsung ingin memukul Lk. Abdul Azis, melihat Terdakwa ingin memukul Lk. Abdul Azis saksi korban langsung menghalangi Terdakwa kemudian Terdakwa dalam keadaan marah langsung mengambil senjata airsoftgunnya di dalam tasnya dan langsung menembak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha kanan Saksi Korban.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya
- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka sesuai Visum Et Revertum nomor:430/036/X/2021 tanggal 23 September 2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Aris Abidin,Sp.B yang hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :
 - Luka di lutut kanan sisi dalam; diameter 0,3 cm, tidak ada pendarahan aktif
 - Foto Rotgen lutut kanan (RS Syech Yusuf Gowa): tampak benda asing bulat, gambaran logam
 - Intra Operasi : ditemukan – dikeluarkan sebuah benda logam bulat seukuran kacang kedelai.

Kesimpulan :

Benda asing di jaringan lunak lutut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, dan mon agar sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk mendukung dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan telah menghadapkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya yang pada pokoknya saksi-saksi setelah bersumpah menurut Agamanya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Nurhaerat Basri S**, di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dan bersedia diminta keterangan sebagai saksi di persidangan;
 - Bahwa saksi adalah korban penembakan dari terdakwa yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira pukul 22:00 wita, di Perumahan Pao - Pao Kelurahan Paccinongan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa;
 - Bahwa adapun Adapun alat yang di gunakan Terdakwa yaitu dengan menggunakan 1 (satu) pucuk Senjata Airsoftgun
 - Bahwa kejadiannya berawal sekitar pukul 17.40 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dengan marah – marah karena menegetahui Saksi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban akan pulang kampung untuk bekerja namun Saksi Korban tetap ingin pulang kampung, kemudian pada saat itu Terdakwa keluar kembali ke ruang tamu dan berbicara dengan kemenakan Saksi Korban Yaitu Lk. Abdul Azis Basmuddin tentang masalah Saksi Korban ingin pulang kampung tetapi Lk. Abdul Azis Basmuddin tidak menggubrisnya dan masuk ke dalam kamarnya, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban memanggil Lk. Abdul Azis Basmuddin dan menyuruhnya meminta maaf kepada Terdakwa, setelah itu Lk. Abdul Azis Basmuddin datang dan langsung meminta maaf kepada Terdakwa karena telah menyinggung perasaan Terdakwa namun Terdakwa tidak terima dan langsung ingin memukul Lk. Abdul Azis Basmuddin melihat Terdakwa ingin memukul kemenakan Saksi Korban yaitu Lk. Abdul Azis Basmuddin saksi korban langsung menghalangi Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi langsung mengambil tasnya yang berada di kursi dan langsung mengeluarkan senjatanya dan langsung menembak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha kanan saksi korban;

- Bahwa dengan adanya luka tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena saksi korban mengalami luka tembak pada bagian paha sebelah kanan sehingga Saksi Korban tidak dapat berjalan dengan baik ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ABDUL AZIS BASMUDDIN**, disumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan waktu kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira pukul 22:00 wita, di Perumahan Pao - Pao Kelurahan Paccinongan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa RIFKI dan yang menjadi korban adalah **Nurhaerat Basri S**, yang adalah tante saksi sendiri dan adapun adapun alat yang di gunakan Terdakwa yaitu dengan menggunakan 1 (satu) pucuk Senjata Airsoftgun;
- Bahwa kejadiannya berawal sekitar pukul 17.40 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dengan marah – marah karena mengetahui Saksi Korban akan pulang kampung untuk bekerja namun Saksi Korban tetap



ingin pulang kampung, kemudian pada saat itu Terdakwa keluar kembali ke ruang tamu dan berbicara dengan Saksi dan menanyakan " mengapa tantemu mau pulang kampung" kemudian saya mengatakan "orang tua tante saya sakit dan tante saya mau kerja di kampung" kemudian Terdakwa berkata lagi " apakah kamu marah kalau saya memukul tantemu" mendengar hal itu Saksi tidak menggubris Terdakwa dan langsung masuk ke kamarnya, tidak lama kemudian Saksi Korban masuk ke kamar Saksi dan membangunkan Saksi kemudian menyuruh Saksi keluar ke ruang tamu untuk meminta maaf kepada Terdakwa, sehingga saksi pun ke luar ke ruang tamu, kemudian pada saat itu Saksi meminta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa ingin memukul Saksi namun dihalangi oleh Saksi Korban kemudian pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi langsung mengambil tasnya yang berada di kursi dan langsung mengeluarkan senjatanya dan langsung menembak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha kanan saksi korban dan mengeluarkan banyak darah.

- Bahwa Dengan adanya luka tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena saksi korban mengalami luka tembak pada bagian paha sebelah kanan sehingga Saksi Korban tidak dapat berjalan dengan baik

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **RIFKI RAHMANSYAH AMRAN BIN AMRAN BASIR** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan yakni mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban **Nurhaerat Basri S** dan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira pukul 22:00 wita, di Perumahan Pao - Pao Kelurahan Paccinongan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa
- Bahwa Terdakwa Adapun alat yang di gunakan Terdakwa yaitu dengan menggunakan 1 (satu) pucuk Senjata Airsoftgun;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 ketika Saksi korban bersama dengan kemenakannya yaitu Lk. Abdul Azis dan temannya yang bernama Lk. Reza berada di rumah Kakak Saksi Korban kemudian sekitar pukul 17.40 Wita Terdakwa datang ke rumah Kakak Saksi Korban dalam keadaan marah – marah kepada Saksi Korban dan melarang Saksi Korban pulang ke kampungnya untuk bekerja namun

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Sgm



saksi korban tetap ingin pulang kampung kemudian Terdakwa keluar kembali ke ruang tamu dan berbicara dengan kemenakan Saksi Korban yaitu Lk. Abdul Azis tentang masalah Saksi Korban ingin pulang kampung namun saat itu Lk. Abdul Azis tidak menggubrisnya karena Lk. Abdul Azis tidak mengetahui masalah dan masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban memanggil Lk. Abdul Azis yang saat itu berada di dalam kamarnya sehingga pada saat itu Lk. Abdul Azis pun keluar di dalam kamarnya dan langsung meminta maaf kepada Terdakwa karena telah menyinggung perasaan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak terima dan langsung ingin memukul Lk. Abdul Azis, melihat Terdakwa ingin memukul Lk. Abdul Azis saksi korban langsung menghalangi Terdakwa kemudian Terdakwa dalam keadaan marah langsung mengambil senjata airsoftgunnya di dalam tasnya dan langsung menembak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha kanan Saksi Korban

- Bahwa dengan adanya luka tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena saksi korban mengalami luka tembak pada bagian paha sebelah kanan sehingga Saksi Korban tidak dapat berjalan dengan baik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki senjata airsoftgun;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat dan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa:

Visum Et Repertum No.430/036/X/2021, tanggal 23 September 2021 pada pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Aris Abidin,Sp.B yang hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :

- Luka di lutut kanan sisi dalam; diameter 0,3 cm, tidak ada pendarahan aktif
- Foto Rotgen lutut kanan (RS Syech Yusuf Gowa): tampak benda asing bulat, gambaran logam
- Intra Operasi : ditemukan – dikeluarkan sebuah benda logam bulat seukuran kacang kedelai.

Kesimpulan :

Benda asing di jaringan lunak lutut ;

V. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata airsoftgun jenis pistol warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir peluru Airsofgun berbentuk bulat sebesar kacang kedelai warna kuning emas;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta persidangan yang saling terkait satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira pukul 22:00 wita, di Perumahan Pao - Pao Kelurahan Paccinongan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa alat yang di gunakan Terdakwa yaitu dengan menggunakan 1 (satu) pucuk Senjata Airsofgutn;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 ketika Saksi korban bersama dengan kemenakannya yaitu Lk. Abdul Azis dan temannya yang bernama Lk. Reza berada di rumah Kakak Saksi Korban kemudian sekitar pukul 17.40 Wita Terdakwa datang ke rumah Kakak Saksi Korban dalam keadaan marah – marah kepada Saksi Korban dan melarang Saksi Korban pulang ke kampungnya untuk bekerja namun saksi korban tetap ingin pulang kampung kemudian Terdakwa keluar kembali ke ruang tamu dan berbicara dengan kemenakan Saksi Korban yaitu Lk. Abdul Azis tentang masalah Saksi Korban ingin pulang kampung namun saat itu Lk. Abdul Azis tidak menggubrisnya karena Lk. Abdul Azis tidak mengetahui masalah dan masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban memanggil Lk. Abdul Azis yang saat itu berada di dalam kamarnya sehingga pada saat itu Lk. Abdul Azis pun keluar di dalam kamarnya dan langsung meminta maaf kepada Terdakwa karena telah menyinggung perasaan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak terima dan langsung ingin memukul Lk. Abdul Azis, melihat Terdakwa ingin memukul Lk. Abdul Azis saksi korban langsung menghalangi Terdakwa kemudian Terdakwa dalam keadaan marah langsung mengambil senjata airspftgunnya di dalam tasnya dan langsung menembak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha kanan Saksi Korban;
- Bahwa dengan adanya luka tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena saksi korban mengalami luka tembak pada bagian paha sebelah kanan sehingga Saksi Korban tidak dapat berjalan dengan baik

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki senjata airsoftgun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa atau sebaliknya tidak dapat dipersalahkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbang pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa dengan menghubungkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik.;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk Subsidiaritas yakni:

Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHP

Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, namun apabila dakwaan Primair telah terpenuhi unsur-unsurnya dan terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan.
3. Yang mengakibatkan luka berat

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang ;



Menimbang, bahwa karena **orang perseorangan** mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa** bernama **RIFKI RAHMANSYAH AMRAN BIN AMRAN BASIRS** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekal, menyuruh orang berdiri diterik matahari dsb., Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb., luka misalnya mengiris memotong, menusuk dengan pisau dsb. ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa pada hari bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 ketika Saksi korban bersama dengan kemenakannya yaitu Lk. Abdul Azis dan temannya yang bernama Lk. Reza berada di rumah Kakak Saksi Korban kemudian sekitar pukul 17.40 Wita Terdakwa datang ke rumah Kakak Saksi Korban dalam keadaan marah – marah kepada Saksi Korban dan melarang Saksi Korban pulang ke kampungnya untuk bekerja namun saksi korban tetap ingin pulang kampung kemudian Terdakwa keluar kembali ke ruang tamu dan berbicara dengan kemenakan Saksi Korban yaitu Lk. Abdul Azis tentang masalah Saksi Korban ingin pulang kampung namun saat itu Lk. Abdul Azis tidak menggubrisnya karena Lk. Abdul Azis tidak mengetahui masalah dan masuk ke



dalam kamarnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban memanggil Lk. Abdul Azis yang saat itu berada di dalam kamarnya sehingga pada saat itu Lk. Abdul Azispun keluar di dalam kamarnya dan langsung meminta maaf kepada Terdakwa karena telah menyinggung perasaan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak terima dan langsung ingin memukul Lk. Abdul Azis, melihat Terdakwa ingin memukul Lk. Abdul Azis saksi korban langsung menghalangi Terdakwa kemudian Terdakwa dalam keadaan marah langsung mengambil senjata air softgunnya di dalam tasnya dan langsung menembak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha kanan Saksi **KNurhaerat Basri S** korban ;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban **Nurhaerat Basri S** mengalami perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi.;

Ad. 3. Unsur "Yang Menjadikan Luka Berat" ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP dijelaskan bahwa "yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu".;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban **Nurhaerat Basri S** sebagaimana telah terbukti dalam uraian unsur kedua tersebut diatas yaitu Terdakwa telah melakukan penembakan dengan menggunakan air softgun yang mengakibatkan saksi korban **Nurhaerat Basri S** luka pada bagian paha hingga korban kemudian menjalani operasi di rumah sakit untuk mengeluarkan peluru dari dalam paha saksi korban sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No.430/036/X/2021, tanggal 23 September 2021 pada pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Aris Abidin,Sp.B yang hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka di lutut kanan sisi dalam; diameter 0,3 cm, tidak ada pendarahan aktif
Foto Rotge n lutut kanan (RS Syech Yusuf Gowa): tampak benda asing bulat, gambaran logam

- Intra Operasi : ditemukan – dikeluarkan sebuah benda logam bulat seukuran kacang kedelai.

Kesimpulan :

Benda asing di jaringan lunak lutut;

Menimbang, bahwa saksi korban Nurhaerat Basri S dalam keterangannya menerangkan bahwa akibat luka-luka yang dialami tersebut saksi korban dirawat di Rumah Sakit Umum Syech yusuf Gowa, dan terhalang dalam melakukan aktifitas dalam beberapa minggu karena sakit;

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi korban Nurhaerat Basri S pada bagian pahanya yang berdekatan dengan bagian lututnya sebagai luka berat dikarenakan akibat luka yang dialmi saksi korban Nurhaerat Basri S tersebut tidaklah dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “**Yang Menjadikan Luka Berat**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut, sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 13 dari 11 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Sgm



- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Jumali Alias Bapak Wandu Bin Tarina tidak akan sembuh dengan sempurna.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggungkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan pada persidangan, akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP serta Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa RIFKI RAHMANSYAH AMRAN BIN AMRAN BASIR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**";;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIFKI RAMANSYAH AMRAN BIN AMRAN BASIR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) pucuk senjata air sofgun jenis pistol warna hitam
- 1 (satu) butir peluru Airsofgun berbentuk bulat sebesar kacang kedelai warna kuning emas

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh kami : BENYAMIN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, IBNU RUSYDI, S.H. dan RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TENRIAWARU AKIL, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sunggumlnas serta dihadiri oleh INDRAYANI GAZALI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan diucapkan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IBNU RUSYDI, S.H.

BENYAMIN., SH.

RADEN NURHAYATI, SH. MH.

Panitera Pengganti

TENRIAWARU AKIL, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 11 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Sgm